

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS DASAR PERBEDAAN ORIENTASI SEKSUAL

Oleh: Zsa Zsa Quamila Pasyura
Program Kekhususan: Hukum Perdata
Pembimbing I: Dr. Hj. Mardalena Hanifah, S.H., M.Hum
Pembimbing II: Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn
Alamat: Jl. Karang Tengah, Komplek M Djamil.
Email: zsa.zsa1780@student.unri.ac.id / Telepon: 0822-9957-9391

ABSTRACT

In principle, a marriage can be annulled. An annulment of a marriage means that the marriage is considered non-existent or even never existed. At this time, many problems occur within the family sphere, such as situations where a couple has entered into a marriage. The aim of writing this decision study is to find out how judges consider in deciding cases of marriage annulment based on differences in sexual orientation and what efforts can be made to prevent and anticipate the occurrence of marriage annulments on the basis of differences in sexual orientation by considering 3 (three) decisions, the analysis will focus on 3 (three) decisions in order to gain comprehensive insight regarding the factors considered by the judge. This research is normative juridical research using an approach to legal principles.

The results of the research can be concluded that first, in the judge's consideration of these decisions, the judge considered the facts, legal interpretation, and aspects of justice in annulling marriages based on differences in sexual orientation. Decision Number 0059/Pdt.G/2018/PA.Pts was based on moral violations and fraud, while Decision Number 981/Pdt.G/PA.Btl stated that marriage annulment occurred due to different sexual orientations (homosexual). Decision Number 0877/Pdt.G/2021/PA.Krs noted the failure of reconciliation through counseling and mediation, and concluded that the Petitioner had the capacity to apply for marriage annulment. Second, it is important to have prevention and anticipation to avoid marriage annulment caused by differences in sexual orientation. In Decision Number 0059/Pdt.G/2018/PA.Pts it is based on moral violations. Prevention efforts that can be taken include getting to know the prospective partner you are going to marry and strengthening legal protection. In Decision Number 981/Pdt.G/PA.Btl the efforts that can be made are to understand that marriage is an agreement or pact between a husband and wife and God and to provide educational facilities regarding legal consequences. In Decision Number 0877/Pdt.G/2021/PA.Krs.

Keywords: Annulment of Marriage, Differences in Sexual Orientation, Judge's Consideration.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan terjadinya suatu perkawinan, diharapkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, tujuan perkawinan menurut islam adalah untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah agar terwujud keturunan yang salih dan salimah sebagai penerus amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah SWT.¹

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal force* itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) sehingga si laki-laki dan si perempuan yang

dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.²

Pembatalan perkawinan diwajibkan melalui proses pengadilan. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”.³ Hakim harus terlebih dahulu membuktikan bahwa perkawinan yang dilangsungkan mempunyai cacat hukum.⁴ Pada saat ini, banyak permasalahan yang terjadi di dalam lingkup keluarga, seperti dalam keadaan pasangan telah melangsungkan perkawinan, namun salah satu pihak baru mengetahui bahwa mereka memiliki perbedaan orientasi seksual atau suami/isteri mereka merupakan penyuka sesama jenis ataupun biseksual. Hal tersebut mengakibatkan salah satu pihak mengalami salah sangka dan merasa tertipu sehingga berujung pada kehancuran rumah tangga.

Perbedaan orientasi seksual atau penyimpangan seksual yang biasa dikenal dengan *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* (LGBT) merujuk pada orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka

¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 103.

² Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV Zahir Trading Co, Medan, 1978, hlm. 71.

³ Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

⁴ Khairuddin, Djoko Budiarto, Erizal, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan*, Jurnal Widya Pranata Hukum Volume 4, Nomor 1, 2022, hlm. 85.

sebagai lesbi, gay, biseksual, atau transgender.

Dalam hal ini, Penulis menghadirkan dan membahas lebih lanjut 3 (tiga) kasus atau perkara mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh perbedaan orientasi seksual.

1. Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Pts.

Dalam kasus ini, seorang isteri menggugat seorang suami atas gugatan pembatalan perkawinan karena terdapat keadaan salah sangka dalam perkawinannya. Setelah melangsungkan perkawinan, sang isteri baru mengetahui bahwa sang suami melakukan penipuan terhadap dirinya, yakni memiliki penyimpangan orientasi seksual (homoseksual) sehingga ia merasa sangat dirugikan. Dalam amar putusan tersebut, hakim mengabulkan gugatan sang isteri sehingga perkawinan tersebut dibatalkan.⁵

2. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl

Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bantul. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan badan dan belum dikaruniai keturunan. Bahwa beberapa hari setelah pernikahan, Pemohon merasa keanehan kepada Termohon dikarenakan Termohon tidak

pernah mau diajak berhubungan seperti suami isteri.

3. Putusan Nomor 0877/Pdt.G/2021/PA.Krs

Yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 2020, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Bahwa sejak awal perkawinan. Termohon tidak pernah mau untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri tanpa alasan yang jelas, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri. Pemohon merasakan kejanggalan yang terjadi terhadap Termohon, sehingga Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan pemeriksaan psikologis di Pusat Assesmen Penelitian Pengembangan Psikologi.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan atas dasar perbedaan orientasi seksual yang dikaitkan penerapannya apakah telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pembatalan perkawinan atas dasar perbedaan orientasi seksual tersebut.

Oleh karena itu, penulis tertarik menjadikan hal tersebut sebagai suatu isu hukum dalam penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum**

⁵ Putusan Perkara Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Pts.

terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Perbedaan Orientasi Seksual.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan atas dasar perbedaan orientasi seksual?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pembatalan perkawinan atas dasar perbedaan orientasi seksual

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan atas dasar perbedaan orientasi seksual.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pembatalan perkawinan atas dasar perbedaan orientasi seksual.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoretis
 1. Kegunaan Penelitian ini sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau
 2. Diharapkan dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Perdata, khususnya dalam bidang perkawinan mengenai pembatalan perkawinan ditinjau

berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.

b. Secara Praktis

1. Bagi Pengadilan Agama, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan.
2. Bagi para pihak, diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran atau bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah pembatalan perkawinan.
3. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar dalam berfikir dan bertindak, serta sebagai bahan pedoman dan informasi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal pembatalan perkawinan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Beberapa konsep teori keadilan juga dikemukakan oleh seorang Filsuf Amerika di akhir abad ke -20, John Rawls.”. Ia berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah

pencari keadilan.⁶ Secara spesifik, John Rawls memiliki gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan mengusungkan konsep ciptaannya yang dikenal dengan “*original position*” dan “*veil of ignorance*.”⁷

Dari kejadian yang dialami oleh Pemohon, dapat dianalisis bahwa Termohon terbukti secara sah dan diyakini bersalah terhadap Pemohon karena melakukan penipuan dan dinilai merugikan diri Pemohon dengan perbuatan Termohon yang ternyata diketahui memiliki penyimpangan orientasi seksual yakni Homoseksual (ketertarikan terhadap sesama jenis) dan menikahi Pemohon hanya untuk menutupi jati dirinya sebagai Homoseksual, oleh karena itu Pemohon memerlukan eksistensi dari keadilan sebagai bentuk implementasi hukum yang menjamin bahwa setiap pasangan yang ingin membatalkan perkawinan harus memperoleh perlakuan yang adil dan sesuai dengan hak-hak yang sama, tanpa pandangan terhadap jenis kelamin, agama, ras, atau latar belakang sosial.

2. Teori Pembatalan Perkawinan

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja memberikan definisi bahwa pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk

melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.⁸

Riduan Syahrani juga berpendapat bahwa bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak (suami-istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹⁰
2. Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama.¹¹
3. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹²
4. Pembatalan Perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah

⁸ Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 36.

⁹ Riduan Syahrani, Abdurrahman, *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*, Media Sarana Press, Jakarta. 1986, hlm. 36.

¹⁰ *Tinjauan Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses melalui <https://kbbi.web.id/Tinjauan> pada tanggal 7 Juni 2023

¹¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.6-7.

¹² Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan .

⁶ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi Volume. 6 Nomor.1, 2009, hlm. 140.

⁷ *Ibid*

sebelumnya perkawinan itu terjadi.¹³

5. Orientasi Seksual adalah kecendrungan seseorang untuk melakukan pilihan seksualitasnya¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Jenis penelitian pada penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap asas-asas hukum.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata \
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 5) Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Pts

6) Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl

7) Putusan Nomor 0877/Pdt.G/2021/PA.Krs.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, ataupun hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹⁶

4. Analisis Data

Data yang diperoleh tidak dianalisis menggunakan rumus-rumus ataupun angka-angka, namun dianalisis dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, lalu ditarik kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

¹³ Lilis Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991, hlm. 83.

¹⁴ Rajnur Ch, Afritayeni, *Faktor-Faktor Penyebab Orientasi Seksual pada Waria Dilembaga Ikatan Payung Sehati (IPAS) Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmiah Kebidana Indonesia, Volume. 10 Nomor 3, 2020, hlm.97.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 101.

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pengertian perkawinan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Pengertian Perkawinan Menurut Agama Islam

Perkawinan dalam agama islam dirumuskan sebagai akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.¹⁷

c. Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli

Dari pengertian-pengertian

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, 1986, hlm. 8

mengenai perkawinan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan suci antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang bertujuan membentuk rumah tangga atau keluarga untuk mentaati perintah Allah dan mengandung aspek akibat hukum yang saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Di Indonesia, dasar hukum perkawinan ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri, cara membuat akta perkawinan, mengurus perceraian, mengurus pembatalan perkawinan, dan lain lain.

b. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Islam

Perkawinan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Untuk itu Allah memberikan suatu pedoman mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum.

c. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan tertera dan disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan utama dalam perkawinan sejatinya adalah untuk membentuk sebuah keluarga dan menciptakan suasana yang harmonis di dalamnya. Perkawinan juga sering dianggap sebagai suatu institusi yang membantu menjaga stabilitas sosial dan memperkuat ikatan antara individu-individu dan keluarga-keluarga. Selain itu, perkawinan juga sering dianggap sebagai suatu cara yang bertujuan untuk menunjukkan komitmen dan cinta yang kuat antara dua orang yang saling mencintai.

4. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan

a. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan dibedakan dalam:¹⁸

1. Syarat-syarat Materiil, yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, izin dan kewenangan untuk memberi izin.
2. Syarat-syarat Formil, yaitu syarat-syarat yang merupakan formalitas yang

berkaitan dengan upacara nikah.

b. Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam

- a. Syarat untuk mempelai pria, syarat-syaratnya adalah: Islam, Lelaki yang tertentu, bukan lelaki mahram dengan calon isteri, mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah sah dijadikan isteri
 - b. Syarat untuk mempelai wanita, syarat-syaratnya adalah: Islam, perempuan tertentu, baligh, bukan perempuan mahram dengan calon suami, bukan seorang khunsa, bukan dalam ihram haji atau umrah, tidak dalam masa iddah, bukan isteri orang.
 - c. Syarat untuk wali nikah, syarat-syaratnya adalah: Islam, bukan kafir dan murtad, lelaki, baligh, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, bukan dalam ihram haji atau umrah, tidak fasik, tidak cacat akal pikiran.
 - d. Syarat untuk saksi, syarat-syaratnya adalah: Sekurang-kurangnya dua orang, islam, berakal baligh, laki-laki, memahami kandungan lafal ijab dan qabul, dapat melihat, mendengar, dan bercakap, adil dan merdeka.
- #### c. Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam
- Telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

¹⁸ Komariah, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, Malang, UMM Press. 2013. Hlm. 34-71

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul.

5. Kibat Hukum Perkawinan

- a. Adanya Hubungan Suami Isteri
- b. Adanya Hubungan Orang Tua dan Anak
- c. Adanya Harta Benda Bersama

B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

a. Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang

Pembatalan Perkawinan merupakan tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada.

b. Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Para Ahli

Dari beberapa pengertian pembatalan perkawinan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pembatalan perkawinan, suatu perkawinan telah terjadi dan perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sehingga terjadi pembatalan perkawinan, serta pembatalan perkawinan hanya dapat ditempuh melalui pengadilan.

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, dikatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

3. Alasan-Alasan dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Adapun alasan-alasan yang dapat menjadi dasar permohonan untuk mengajukan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam alasan-alasan dalam mengajukan pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam

4. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

a. Menurut Undang-undang Perkawinan

Keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, Suami atau isteri dan pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

b. Menurut Kompilasi Hukum

Islam

Keluarga, Suami atau isteri dan pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

5. Tata Cara Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Untuk menjelaskannya dengan lebih terperinci, prosedur pembatalan perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

- a. Pengajuan gugatan,
- b. Pemanggilan
- c. Persidangan
- d. perdamaian

6. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.” Akan mengakibatkan terhadap anak dan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan.

C. Tinjauan Umum Tentang Perbedaan Orientasi Seksual

1. Pengertian Orientasi Seksual

Orientasi seksual adalah kapasitas yang dimiliki setiap manusia berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual.²⁰

2. Pengertian Perbedaan Orientasi Seksual

Menurut Suyatno, Perbedaan orientasi seksual yang selanjutnya disebut penyimpangan seksual adalah suatu perilaku seksual yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya.²¹

3. Jenis Penyimpangan dalam Orientasi Seksual

- a. Lesbian
- b. Gay
- c. Bisesksual
- d. Transgender

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Perbedaan Orientasi Seksual

Setiap perkara mengenai pembatalan perkawinan memiliki konteks, kepentingan, dan pertimbangan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Penulis menghadirkan dan membahas lebih lanjut 3 (tiga) kasus atau perkara mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh perbedaan orientasi seksual.

1. Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Pts.

Menurut analisis Penulis, permohonan yang diajukan Pemohon disertai alasan-alasan dan dalil-dalil yang terbilang kuat dan sepadan dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu perkawinan tersebut dapat

¹⁹ Rusli, Tami. *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pranata Hukum 8.2 (2013) hlm. 161.

²⁰ Muhammad Husein, dkk, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*. PKBI, 2011. hlm.16

²¹ Sigmund Freud, *Pengantar Umum Psikoanalisis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010. hlm. 32

dibatalan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri” Dimana keadaan Termohon yang telah ditutup-tutupi atau menyembunyikan status diri tentang orientasi seksualnya tanpa adanya kejujuran. Kemudian didukung juga oleh bukti tertulis yang diakui oleh Termohon.

2. Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl.

Dari alasan-alasan yang menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan perkawinan, Penulis berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut sudah tepat karena dipenuhi unsur salah sangka yang mana Termohon tidak memberitahukan atau mengaku mengenai keadaan dirinya yang sesungguhnya ternyata adalah seorang homoseksual yang baru diketahui oleh Pemohon setelah perkawinan terjadi yang memenuhi Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan di dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, penipuan atau salah sangka dapat dijadikan alasan oleh seorang suami atau isteri untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Hal ini semakin mendukung permohonan Pemohon.

3. Putusan Nomor 0877/Pdt.G/2021/PA.Krs

Menurut analisis Penulis, bahwa dalam perkara ini Pemohon sebagai seorang isteri pada intinya ingin perkawinannya dibatalan karena Termohon atau suami tidak pernah mau untuk melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa alasan yang jelas, sehingga Pemohon tidak dihargai sebagai istri maupun sebagai seorang wanita, Yang ternyata Termohon mempunyai masalah seksual serta Pemohon merasa Termohon telah dengan sengaja mengelabui atau membohongi Pemohon, dengan tidak menjelaskan sejak awal mengenai Kondisi Termohon. Oleh karena itu, alasan-alasan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam keseluruhan perbandingan putusan tersebut, kaitan dengan teori keadilan Rawls terletak pada upaya memastikan perlindungan hak-hak individu, kebebasan, dan kesetaraan dalam institusi perkawinan. Teori keadilan Rawls juga menekankan pentingnya memperlakukan semua individu secara adil dan merata dan memberikan sudut pandang dalam mengevaluasi aspek-aspek keadilan yang terkait dengan putusan-putusan tersebut. Putusan-putusan tersebut mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan merata, serta mendapatkan keadilan yang layak. Dengan

mengadopsi sudut pandang teori keadilan Rawls, putusan-putusan tersebut memberikan panduan yang berharga dalam mengevaluasi aspek-aspek keadilan yang terkait dengan perkawinan.

Aplikasi pertimbangan hakim juga dilakukan dengan memperhatikan hak-hak individu, kebebasan, dan kesetaraan. Hakim berusaha menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak individu yang dirugikan, kepentingan umum, dan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam teori keadilan Rawls. Dengan demikian, aplikasi pertimbangan hakim menjadi penting dalam mencapai keadilan yang merata dalam institusi perkawinan.

B. Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah dan Mengantisipasi Terjadinya Pembatalan Perkawinan Atas Perbedaan Orientasi Seksual

Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Pts
 - a. Mengenal Calon Pasangan yang Akan Dinikahi
 - b. Penguatan Perlindungan Hukum
2. Putusan Nomor 981/Pdt.G/PA.Btl
 - a. Adanya Pemahaman Bahwa Perkawinan Adalah Kesepakatan Atau Perjanjian Antara Suami dan Istri dengan Tuhan.
 - b. Adanya Sarana Pendidikan Tentang Konsekuensi Hukum.
3. Putusan Nomor 0877/Pdt.G/2021/PA.Krs
 - a. Melakukan Tes Psikologi Pra-nikah

b. Adanya Dukungan Sosial dan Keluarga

Keadilan sebagai *fairness* dalam suatu struktur masyarakat mengacu pada adanya kebebasan dan kesetaraan, di mana hak dan kewajiban harus dipenuhi secara adil. Dalam teori keadilan Rawls, pentingnya kesetaraan ditekankan sebagai prinsip yang mendasar. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.²²

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi masyarakat dan lembaga hukum untuk bergerak menuju inklusivitas dan keadilan dan tentunya melibatkan komitmen dan kerja sama, serta dukungan dari masyarakat dan lembaga-lembaga yang relevan seperti lembaga agama, lembaga kesehatan mental, dan lembaga pemerintah yang terkait dengan perkawinan dan keluarga. Dengan mengadopsi upaya-upaya yang telah disebutkan, diharapkan dapat mengurangi risiko pembatalan perkawinan atas perbedaan orientasi

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim pada putusan-putusan tersebut, hakim mempertimbangkan fakta-fakta, interpretasi hukum, dan aspek-aspek keadilan dalam pembatalan perkawinan berdasarkan perbedaan orientasi seksual. Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Pts

²² Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Kuala Lumpur, 1994, hlm. 278

didasarkan pada pelanggaran moral dan penipuan, sementara Putusan Nomor 981/Pdt.G/PA.Btl menyatakan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena orientasi seksual yang berbeda (homo seksual). Putusan Nomor 0877/Pdt.G/2021/PA.Krs mencatat kegagalan perdamaian melalui penasehatan dan mediasi, dan menyimpulkan bahwa Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Secara keseluruhan, pertimbangan hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Penting adanya pencegahan dan antisipasi guna menghindari terjadi pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh perbedaan orientasi seksual. Pada Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Pts mendasarkan pada pelanggaran moral. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah mengenal calon pasangan yang akan dinikahi dan penguatan perlindungan hukum. Pada Putusan Nomor 981/Pdt.G/PA.Btl upaya yang dapat dilakukan adalah adanya pemahaman bahwa perkawinan adalah kesepakatan atau perjanjian antara suami dan isteri dengan Tuhan dan adanya sarana Pendidikan tentang konsekuensi hukum. Pada Putusan Nomor 0877/Pdt.G/2021/PA.Krs, upaya yang dapat dilakukan antara lain melakukan tes psikologi pranikah dan menjunjung adanya dukungan sosial dan keluarga.

B. Saran

1. Agar pemerintah lebih menjelaskan lagi mengenai ketentuan dan peraturan dalam pembatalan perkawinan yang ada di Indonesia dengan lebih spesifik lagi. Seperti unsur 'salah sangka' macam apa yang dimaksud dan seharusnya diberikan sanksi kepada oknum-oknum yang menyebabkan salah sangka/penipuan tersebut.
2. Untuk menjaga keadilan dan konsistensi dalam sistem peradilan, penting untuk terus mengikuti perkembangan hukum dan perbandingan putusan. Hal ini membantu memahami perbedaan dan persamaan pendekatan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam memutuskan kasus serupa dan memperbaiki sistem peradilan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Apeldoorn, L.J Van. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Bineka Cipta.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat,
- Ahmad Azhar Basyir, 2002. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Damanhuri, H.R. 2012 *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju
- Darnmabrata, Wahyono. 2008. *Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Rizkita
- Feist, Jess, Gregory J. Feist. 2010. *Teori Keperibadian*, Terj. Handrianto. Jakarta: Salemba Humanika.
- Freud, Sigmund. 2010. *Pengantar Umum Psikoanalisis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munahakat*. Jakarta: Prenada Media Group
- Harahap, Yahya, 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan: CV Zahir Trading Co
- Junaedi, Didi. 2010. *17+: Seks Menyimpang*, Jakarta: Semesta Rakyat Merdeka
- Kartono, Kartini dan Dali Gulo. 1987. *Kamus Psikologi*, Bandung: CV. Pionir Jaya
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang
- Rahman, Bakri A., dan Ahmad Sukardja. 1981. *Hukum perkawinan menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Rasjidi, Lilis. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- John Rawls. 1971. *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge
- Soejono dan H. Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan: Undang-Uundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty
- Syamsudin, M. 2008. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*.
- B. Jurnal/Skripsi**
- Aziz, Nasa'iy, Gamal Achyar, Bela Sari Dewi. 2021. "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas." *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1.1
- Aulia Nursyifa, Dkk. 2020. "Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis" *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* Vol. 5. No. 2
- Deny Saerofi, 2020. "Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Elviandi Azhari, 2021. "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami"

- Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Emma Desy Wulansari. 2018. *“Ta’aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam”*, Jurnal Jurist-Diction Vol.1 No.2
- Fitriani, Ika Kurnia. 2015. *“Urgensi Pemeriksaan Psikis Pra-Nikah Jurnal Syariah dan Hukum Volume 7 Nomor 1 Tahun*
- Gusti Gema Mahardika Brata, 2019. *“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan.”* Jurnal Notarius Volume 12 Nomor 1
- Ag. Krisna Indah Marheni. 2019. *“Komunikasi Interpersonal Dalam Pernikahan.”* Jurnal of Counseling and Personal Development, Volume 1 No 1
- Pan Mohamad Faiz 2009. *“Teori Keadilan John Rawls”*. Jurnal Konstitusi Volume 6
- Fella Purwanti, Lisy Chairani. 2018 *“Perubahan Orientasi Seksual Pada Komunitas Lesbian,”* Jurnal Psikologi Talenta Volume 3 Nomor 2
- Rajnur, Dkk. 2020. *“Faktor-Faktor Penyebab Orientasi Seksual pada Waria di Lembaga Payung Sehati (IPAS) Kota Pekanbaru”* Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia Volume 10 Nomor 3
- Rusli, Tami. 2013 *“Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”* Pranata Hukum 8.2
- Sipahutar, Bernad Arif. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah*
- Tangga, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Volume 8 Nomor 1*
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Pts
- Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl
- Putusan Nomor 0877/Pdt.G/2021/PA.Kr
- D. Website**
- Didi Purwadi, *Ini Perbedaan Transgender, Transeksual hingga Transvistite*, diakses tanggal 25 Agustus 2023, <https://republika.co.id>,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring (dalam jaringan). Di akses pada 7 Maret 2023. <https://kbbi.web.id/teoretis>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui pada tanggal 9 Agustus 2023, <https://kbbi.web.id/biseksual>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui pada tanggal 15 Agustus 2023, <https://kbbi.web.id/lesbian>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui pada tanggal 15 Agustus 2023, <https://kbbi.web.id/homoseksual>.